



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joan Zakaria Mamonto Alias Joan
2. Tempat lahir : Poopo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Joan Zakaria Mamonto Alias Joan ditangkap pada tanggal 13 Maret

2020 dan Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOAN ZAKARIA MAMONTO Alias JOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 135 jo Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan seperti pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JOAN ZAKARIA MAMONTO Alias JOAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 Karung / 500 liter Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Kendaraan Roda 4 Xenia warna biru DB 1170 DG.
Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Juni 2021 secara lisan yang pada pokoknya memohonkan untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa JOAN ZAKARIA MAMONTO alias JOAN pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat sekitar Jalan Desa Malolah Kecamatan Motiling Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa selesai membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Richard Legi alias Hard di Desa Malolah Kecamatan Motiling Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 500 (lima ratus) liter, selanjutnya sebanyak 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol tersebut lalu disimpan ke dalam setiap kantong plastik bening, dan setiap 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi minuman cap tikus sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian dibungkus lagi dalam setiap karung hingga hingga total terbungkus dalam 10 (sepuluh) karung, selanjutnya minuman tersebut dimuat ke atas mobil Daihatsu Xenia warna biru nomor plat DB 1170 DG yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu minuman cap tikus tersebut diangkut menuju Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dijual kembali oleh terdakwa, namun dalam perjalanan tepatnya di sekitar jalan Desa Malolah Kecamatan Motiling Kabupaten Minahasa Selatan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian dari Polda Sulut, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sedang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) karung, dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap karung minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ternyata dikemas dalam 2(dua) kantong plastik dengan ukuran setiap kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter, sehingga untuk 10 (sepuluh) karung tersebut total berisil 500 (lima ratus) liter yang tanpa dilengkapi bukti baik berupa label pada kemasan pembungkusnya atau tanda lain yang menjelaskan bahwa minuman cap tikus yang diangkut tersebut telah memenuhi tahapan pengujian dari Badan POM RI mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia yang akan mengkonsumsi minuman tersebut, yaitu minuman tersebut tidak melebihi ambang batas kandungan methanol, minuman tersebut tidak ada cemaran mikroba dan cemaran kimia dan/atau penggunaan bahan tambahan pangan masih dalam batas maksimum.

-----Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur bahwa : --

(2). *Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib :*

a. *Memenuhi persyaratan sanitasi dan*

b. *Menjamin keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia*

Bahwa tindakan terdakwa yang mengangkut, menyimpan yang kemudian hendak diedarkan untuk dijual kepada masyarakat di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa melalui proses pengujian untuk memastikan minuman cap tikus tersebut telah memenuhi persyaratan sanitasi dan ada jaminan keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia yang telah disyaratkan melalui pengawasan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .

----- atau : -----

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa JOAN ZAKARIA MAMONTO alias JOAN yang melakukan kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus, pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat sekitar Jalan Desa Malolah Kecamatan Motiling Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sudah menggeluti usaha jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus sejak Tahun 2017, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa selesai membeli lagi minuman beralkohol jenis cap tikus dari Richard Legi alias Hard di Desa Malolah Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 500 (lima ratus) liter, selanjutnya sebanyak 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol tersebut lalu disimpan ke dalam setiap kantong plastik bening, dan setiap 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi minuman cap tikus sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian dibungkus lagi dalam setiap karung hingga hingga total terbungkus dalam 10 (sepuluh) karung, selanjutnya minuman tersebut dimuat ke atas mobil Daihatsu Xenia warna biru nomor plat DB 1170 DG yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu minuman cap tikus tersebut diangkut menuju Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada para pelanggannya, namun dalam perjalanan tepatnya di sekitar jalan Desa Malolah Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian dari Polda Sulut, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sedang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) karung, dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibungkus dalam 10 (sepuluh) karung, dan setiap karung minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ternyata dikemas dalam 2(dua) kantong plastik dengan ukuran setiap kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter, sehingga untuk 10 (sepuluh) karung tersebut total berisil 500 (lima ratus) liter yang tanpa dilengkapi bukti izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan ketika terdakwa akan memperdagangkan minuman cap tikus tersebut.

----- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur bahwa : --

(1). *Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Kemudian sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatur bahwa *minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.*

Bahwa tindakan terdakwa yang menyimpan dan mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah tersebut untuk dengan cara dijual kepada masyarakat di Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa terlebih dahulu dilengkapi izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezky Qadri Posumah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah minuman keras jenis cap tikus;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 dan bertempat di jalan Desa Malolah Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis ca tikus tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan plat DB 1170 DG;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis cap tikus dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa minuman keras jenis cap tikus;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Richard Legi alias Hard, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa Joan Zakaria Mamonto telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut karena telah membawa dan akan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis Captikus tersebut ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) karung dan setiap karung berisi 50 (lima puluh) liter tersebut dibeli dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut dengan harga Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap satu karung yang berisi 50 (lima puluh) liter, sehingga harga keseluruhan 10 (sepuluh) karung yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa minuman beralkohol tersebut dikemas dengan cara dimasukkan dalam tas plastik warna bening yang setiap plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter kemudian tas plastik yang berisi minuman cap tikus tersebut dimasukkan dalam karung yang mana setiap karung diisi 2 (dua) plastik yang telah terisi minuman cap tikus, sehingga dalam 1 (satu) karung berisi 50 (lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
 - Bahwa Terdakwa sering membeli minuman beralkohol kepada Saksi pada tahun 2017 namun sekarang pada tahun 2020 baru sekali ini;
 - Bahwa setau Saksi, Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin yang sah atau tidak untuk menjual minuman beralkohol;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebelum Saksi jual kepada Terdakwa, Saksi menyimpan minuman tersebut dalam tong plastik dan nanti saat ada yang mau beli baru disalin ke plastik;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan yaitu barang bukti minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 10 (sepuluh) karung dan setiap karung berisi 50 (lima puluh) liter tersebut adalah minuman jenis cap tikus yang dibeli dari Saksi sedangkan mobil Daihatsu Xenia warna biru DB 1170 DG tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa minuman jenis cap tikus tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa benar membawa minuman keras cap tikus;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis captikus sebanyak 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis cap tikus tersebut ke Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman keras cap tikus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan nomor polisi DB 1170 DG;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak dihukum;
- Bahwa Terkdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Karung / 500 (lima ratus) liter minuman beralkohol Jenis Cap Tikus;
2. Kendaraan roda empat merk Xenia warna biru dengan nomor polisi DB 1170 DG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Joan Zakaria Mamonto telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut pada tanggal 13 Maret 2020 karena telah membawa dan akan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 10 (sepuluh) karung dan setiap karung berisi 50 (lima puluh) liter yang dibeli dari Saksi Richard Legi alias Hard;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Richard Legi alias Hard dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap satu karung yang berisi 50 (lima puluh) liter, sehingga harga keseluruhan 10 (sepuluh) karung yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa minuman beralkohol tersebut kemudian dikemas dengan cara dimasukkan dalam tas plastik warna bening yang setiap plastik berisi 25 (dua

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) liter kemudian tas plastik yang berisi minuman cap tikus tersebut dimasukkan dalam karung yang mana setiap karung diisi 2 (dua) plastik yang telah terisi minuman cap tikus, sehingga dalam 1 (satu) karung berisi 50 (lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa minuman keras jenis cap tikus tersebut ke Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan nomor polisi DB1170DG;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut untuk dijual kembali sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau tidak untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 20.102.99.13.07.0037.K tertanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Irene Roberta Raya, S.Si., Apt. Menerangkan bahwa sampel 1 (satu) botol cap tikus atas nama perusahaan Joan Zakaria Mamonto dengan kesimpulan hasil pengujian tidak terdeteksi mengandung metanol dan mengandung etanol dengan kadar 31.08% (tiga puluh satu koma nol delapan persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; atau

Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap manusia atau orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum yaitu Terdakwa Joan Zakaria Mamonto Alias Joan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joan Zakaria Mamonto Alias Joan, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Joan Zakaria Mamonto Alias Joan merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengenal Terdakwa Joan Zakaria Mamonto Alias Joan sebagaimana orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ini dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan, selanjutnya yang dimaksud dengan peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etol alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta berdasarkan barang bukti dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Bahwa Terdakwa Joan Zakaria Mamonto telah ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sulut pada tanggal 13 Maret 2020 karena telah membawa dan akan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 10 (sepuluh) karung dan setiap karung berisi 50 (lima puluh) liter yang dibeli dari Saksi Richard Legi alias Hard;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Richard Legi alias Hard dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap satu karung yang berisi 50 (lima puluh) liter, sehingga harga keseluruhan 10 (sepuluh) karung yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan minuman beralkohol tersebut kemudian dikemas dengan cara dimasukkan dalam tas plastik warna bening yang setiap plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter kemudian tas plastik yang berisi minuman cap tikus tersebut dimasukkan dalam karung yang mana setiap karung diisi 2 (dua) plastik yang telah terisi minuman cap tikus, sehingga dalam 1 (satu) karung berisi 50 (lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa minuman keras jenis cap tikus tersebut ke Desa Poopo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan nomor polisi DB1170DG;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut untuk dijual kembali sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau tidak untuk menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 20.102.99.13.07.0037.K tertanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Irene Roberta Raya, S.Si., Apt. Menerangkan bahwa sampel 1 (satu) botol cap tikus atas nama perusahaan Joan Zakaria Mamonto dengan kesimpulan hasil pengujian tidak terdeteksi mengandung metanol dan mengandung etanol dengan kadar 31.08% (tiga puluh satu koma nol delapan persen);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pangan dalam perkara *a quo* adalah minuman beralkohol, maka terhadap standarisasi pangan tunduk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa telah mengangkut sejumlah minuman beralkohol yang mengandung kadar etanol yang tinggi untuk dijual kembali, serta proses pengemasan kembali minuman beralkohol tersebut yang dibuat dan diproses dengan tidak melalui cara produksi olahan pangan yang baik serta tidak memenuhi persyaratan pembuatan minuman beralkohol, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun izin dalam pengemasan atau pengedaran pangan olahan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol, dengan demikian unsur "pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi dikemudian hari dan Terdakwa dapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki perbuatannya serta dapat lebih mengendalikan tindakannya dikemudian hari, dan Terdakwa di persidangan telah menyesali perbuatannya serta menyadari bahwa apa yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, meskipun hal tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, namun hal tersebut perlu dipandang sebagai suatu sarana dalam menyadarkan dan mengedukasi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP bahwa "*Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*" Yang lama masa pidana dan masa percobaannya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) Karung / 500 (lima ratus) liter minuman beralkohol Jenis Cap Tikus;
2. Kendaraan roda empat merk Xenia warna biru dengan nomor polisi DB 1170 DG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Karung / 500 (lima ratus) liter minuman beralkohol Jenis Cap Tikus yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kendaraan roda empat merk Xenia warna biru dengan nomor polisi DB1170 DG, meskipun barang bukti tersebut telah digunakan untuk mengangkut 10 (sepuluh) Karung / 500 (lima ratus) liter minuman beralkohol Jenis Cap Tikus, namun demikian dengan atau tanpa mobil *a quo*, Terdakwa akan tetap dapat melakukan pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap minuman beralkohol jenis Cap Tikus *in casu*, dengan demikian terhadap barang bukti *a quo* yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Joan Zakaria Mamonto Alias Joan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengangkuatan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Menyatakan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Karung / 500L (lima ratus) liter minuman beralkohol Jenis Cap Tikus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kendaraan roda empat merk Xenia warna biru dengan nomor polisi DB 1170 DG;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-Son W. Sasube, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Fransiscus Juan Palempung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Awal-Son W. Sasube, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Amr